

JARIMAH BAGI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rafiqatul Haniah

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

haniahviolet9@gmail.com

ABSTRACT

Lately in Indonesia there have been frequent natural disasters such as landslides. One of the causes of natural disasters is due to human actions that use nature carelessly, where humans in managing nature do not pay attention to ecosystems in a comprehensive and well-planned manner. Allah SWT has provided provisions that humans are encouraged to always take care of their environment as well as possible so that it remains sustainable. Human behavior that does not have a sense of responsibility and always causes damage to nature must certainly be punished accordingly (jarimah) for their actions. This paper aims to describe the exact form of jarimah imposed on the perpetrators of environmental destruction. Environmental destruction can be categorized as a criminal act. The purpose of imposing a finger on the perpetrators of environmental destruction is so that the perpetrators are wary of what they have done. The forms of jarimah are very diverse, therefore it is necessary to have an appropriate analysis in giving jarimah to perpetrators of environmental crimes.

Keywords: *Crime, Environmental Damage, Jarimah*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dewasa ini berkembang dengan pesat, disatu sisi perkembangan teknologi bisa memberikan andil yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi yang lain perkembangan teknologi juga bisa mengganggu lingkungan hidup. Dengan adanya teknologi kita bisa memproduksi barang dalam jumlah yang besar dalam tempo yang singkat, namun di sisi yang lain penggunaan teknologi dengan menggunakan alat produksi tersebut bisa mencemari lingkungan seperti udara air dan lain sebagainya.

Manusia pada zaman dahulu bisa hidup dengan tenang tanpa khawatir akan terjadinya berbagai pencemaran lingkungan¹ seperti pencemaran udara, pencemaran air dan lain-lain, sebab pada waktu itu sistem alam mampu mengatasinya dengan sendiri. Bahkan pada tahap awal industrialisasi pun di mana gumpalan asap mulai mencemari udara, air limbah industri mengotori sungai serta berbagai sampah dibuang di atas tanah yang subur, pada waktu itu orang masih percaya bahwa alam masih mampu membersihkannya sendiri, namun di era sekarang pencemaran lingkungan sudah begitu parah sehingga alam sendiripun tidak bisa mengatasinya sendiri, maka perlu bantuan dari makhluk hidup terutama manusia.²

Manusia merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah agar tinggal di muka bumi, berinteraksi dan beraktifitas dengan lingkungannya. Kita harus selalu

¹Pencemaran lingkungan hidup yakni dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Lihat Pasal 1 UU No 32 tahun 2009.

²Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 6.

mensyukuri karena Allah telah memberikan suatu karunia kediaman dimuka bumi. Oleh karena itu manusia wajib untuk memeliharanya sebagai bentuk suatu amanah. Allah telah memberitahukan kepada manusia bahwa mereka hidup di bumi dalam batas waktu tertentu, maka dari itu manusia dilarang membuat kerusakan di bumi.

Bumi merupakan habitat atau tempat tinggal, bagi kehidupan liar habitat adalah unsur penting kehidupan termasuk di dalamnya manusia. Di muka bumi ini, ada bermacam-macam habitat yang terdiri dari berbagai jenis ekosistem seperti hutan, rawa, sungai dan gunung yang membentuk suatu landscap yang cukup kompleks. Setiap makhluk hidup menempati pada habitatnya masing-masing yang menjadi pembatas aktifitas kehidupan mereka.

Allah telah menggariskan suatu akhlak bagi manusia dalam mencari nafkah dan rizki di atas muka bumi ini, yaitu larangan untuk berbuat curang dan pemaksaan terhadap alam semesta. Kenikmatan dunia dan akhirat dapat dikejar dengan seimbang tanpa meninggalkan perbuatan baik serta menghindari kerusakan di muka bumi. Sebab mayoritas bencana yang terjadi merupakan perbuatan manusia sendiri. Sedikit sekali bencana yang diakibatkan oleh alam seperti gempa bumi atau gunung meletus yang merupakan suatu siklus yang tidak bisa dihindari oleh manusia.³

Kerusakan lingkungan semakin bertambah parah saat ini. Kelalaian serta dominasi manusia pada alam didukung pengelolaan lingkungan⁴ yang tidak tertata dengan baik

³Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, (Jakarta: Obor, 2005), h. 10.

⁴Pengelolaan lingkungan hidup yakni pengelolaan serta pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan

membuat segala unsur harmoni serta sesuatu yang tumbuh alami berubah menjadi kacau dan pada akhirnya memunculkan bencana. Di Indonesia pada tiga dasawarsa terakhir ini kita masih menggantungkan hidup pada kesuburan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, batu bara, tembaga, emas serta timah. Adanya ketergantungan tersebut dengan cara menguras isi perut bumi pada akhirnya menyisakan lubang-lubang raksasa, pencemaran udara dan air, serta galian yang memerlukan biaya pengembalian alam yang cukup besar. Sementara itu di atas permukaan tanah penggundulan hutan terus terjadi. Kerugian akibat adanya kerusakan lingkungan yang diderita manusia bisa berbagai bentuk, seperti tanah longsor, pencemaran udara, tanah dan air, banjir, flora dan fauna menjadi punah.⁵

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang membahas doktrin atau asas dalam hukum Islam. Penelitian jenis ini memiliki sifat deskriptif analitis, yaitu menjabarkan setiap ketentuan hukum Islam. Melalui metode yuridis normatif maka akan ditekankan untuk telaah mengenai berbagai macam permasalahan terkini berdasarkan fakta-fakta nyata. Adapun sumber data yang dibutuhkan pada penulisan ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder sendiri terdiri atas bahan hukum primer, yang berasal dari UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder yang berasal dari Jurnal hukum dan peradilan yang membahas mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta laporan penelitian dari Puslitbang hukum dan Peradilan

tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Lihat Pasal 1 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam...*, h. 10.

Mahkamah Agung. Bahan hukum tersier yang berasal dari kamus hukum karya Rocky Marbun.

Lingkungan Hidup Menurut Islam

Kehadiran manusia di muka bumi adalah untuk memenuhi amanah Allah. Dalam al-Qur'an banyak tersimpan petunjuk bahwa amanah Allah tersebut mencakup kewajiban serta tanggung jawab sesama manusia dan juga terhadap lingkungannya. Guna melaksanakan amanah sebagaimana diharapkan oleh Allah SWT tersebut, maka manusia sudah semestinya terlebih dahulu mengenal apa dan siapa dia tersebut memiliki kewajiban bertanggung jawab melaksanakan amanah itu. Maka dari itu, yang paling utama yakni mengenal Allah SWT terlebih dahulu, kemudian mengenal diri manusia itu sendiri, selanjutnya mengenal sesama manusia lain dan juga mengenal lingkungan.⁶

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁷

Allah SWT telah menciptakan alam semesta sebagai karunia yang bisa dinikmati oleh manusia. Allah telah menciptakan alam semesta (lingkungan hidup) lengkap dengan segala isinya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ibrahim (14): 32⁸

⁶Abdul Manan, "Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Juli 2015, h. 229.

⁷Rocky Marbun dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, (Jakarta: Visi Media, 2012), h. 180.

⁸al Qur'an Surat Ibrahim ayat 32.

“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai”.

Berdasarkan ayat di atas maka dapat diketahui bahwa Allah SWT telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya untuk dipergunakan oleh manusia dengan sebaik-baiknya. Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur'an telah menggambarkan betapa dahsatnya kerusakan lingkungan baik di darat maupun di laut sebagai akibat dari perbuatan dari manusia itu sendiri. Dalam kaitannya dengan sinyalemen Al-Qur'an tersebut, maka manusia diwajibkan oleh Allah untuk mengendalikan diri serta mencegah agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi serta permukaan laut. Manusia wajib untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup, sebab dengan hal itu berarti manusia telah memelihara kelangsungan hidup generasi penerusnya. Kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup ini, tidak lain merupakan kewajiban untuk melindungi kepentingan manusia sendiri, sebab dalam perut bumi tersedia bermacam-macam sumber kehidupan yang bermanfaat untuk kehidupan manusia.⁹

Kerusakan alam atau kerusakan lingkungan pada dasarnya adalah ulah dari manusia itu sendiri yang kurang bertanggungjawab dalam mengelola lingkungan. Mereka melakukan eksploitasi alam secara sembarangan tanpa mempertimbangkan keseimbangan alam. Kerusakan lingkungan hidup adalah suatu perubahan langsung dan atau tidak

⁹Abdul Manan, “Pencemaran dan Perusakan Lingkungan...”, h. 228.

langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku¹⁰ kerusakan lingkungan hidup.¹¹

Allah SWT telah menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan adalah karena perbuatan manusia itu sendiri yang secara seenaknya menggunakan alam secara sembrono. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.¹²

Menurut Hukum Islam, manusia pada dasarnya dianjurkan untuk memelihara lingkungan hidup. Dengan demikian maka kelestarian alam harus selalu dijaga, jangan sampai malah merusak lingkungan. Hal ini sebagaimana dalam Firman Allah dalam surat al-A'raf (7): 56¹³ yang berbunyi:

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya...".

Berdasarkan ayat di atas maka dapat diketahui bahwa manusia dilarang berbuat kerusakan pada lingkungan. Namun sebaliknya manusia dianjurkan untuk melakukan pengelolaan dengan baik terhadap lingkungan.

¹⁰Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya, lihat UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹¹Pasal 1 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹²*Ibid.*

¹³al Qur'an Surat al A'raf ayat 56.

Lingkungan hidup adalah sebuah anugerah dari Allah yang juga bisa dimaknai sebagai amanah kepada manusia khususnya yang berada di Negara Indonesia. Amanah tersebut tidak bisa dimaknai pada rakyat serta bangsa Indonesia yang ada pada saat ini, akan tetapi amanah tersebut untuk selamanya dari generasi ke generasi. Lingkungan hidup bisa juga dimaknai sebagai titipan anak cucu generasi mendatang kepada generasi saat ini. Oleh karena anugerah Allah tersebut tidak untuk satu generasi, namun dari generasi ke generasi, maka lingkungan hidup tersebut wajib untuk dilestarikan serta dikembangkan kemampuannya agar bisa tetap menjadi sumber serta penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan serta peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Maka dari itu generasi saat ini baik rakyat maupun birokrat harus menyadari bahwa eksploitasi ataupun eksplorasi tidak boleh merugikan generasi yang akan datang.¹⁴ Kerugian yang muncul dari adanya perusakan lingkungan hidup diantaranya (1) Kerugian ekonomi dan sosial (economy and social injury), (2) Gangguan sanitari (sanitary hazard), (3) Gangguan keseimbangan dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal menyangkut ekologi.¹⁵

Secara ekologis makhluk hidup serta benda-benda abiotik lainnya berada dalam hubungan saling ketergantungan serta saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara ekologis menunjukkan bahwa adanya teori sistem, dimana setiap subsistem adalah satu kesatuan yang utuh. Terganggunya satu subsistem akan mempengaruhi keberadaan subsistem

¹⁴Sugeng Riyono, "Penegakan Hukum Pidana "Illegal Mining" Penelitian Asas, Norma dan Praktek Penerapannya", *Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI*, November, 2012, h. 4.

¹⁵Abdul Manan, "Pencemaran dan Perusakan Lingkungan...", h. 228.

lainnya. Adanya alam semesta tidak terlepas dari teori sistem. Dalam penerapan teori sistem juga mengandung teori kausalitas atau sebab akibat. Maknanya jika tidak ada sebab tidak akan muncul akibat. Sepanjang pada tataran rasionalitas maka teori kausalitas atau sunatullah akan tetap berlaku. Oleh sebab itu semua organisme serta makhluk hidup dan benda-benda abiotik lainnya harus mendapatkan perlakuan yang bijaksana. sudut pandang ini memiliki makna jika dalam pengelolaan lingkungan hidup dituntut adanya penghormatan, pemenuhan, serta perlindungan yang utuh terhadap hak untuk hidup serta berkembang, tidak hanya berlaku untuk semua makhluk hayati namun juga untuk yang non hayati. Semua bentuk kehidupan merupakan sebuah hak universal yang tidak dapat diabaikan. Manusia sebagai salah satu spesies pada ekosistem harus mengakui jika kelangsungan hidupnya serta spesies lainnya tergantung dari kepatuhannya pada prinsip-prinsip ekologis.¹⁶

Allah memerintahkan agar manusia mencari apa yang telah dianugerahkan kepadanya di muka bumi ini, namun Allah juga memerintahkan agar manusia tidak melupakan masalah akhirat. Allah senantiasa memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada sesama manusia dalam kehidupan di dunia ini, selain itu Allah juga mengancam terhadap orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Allah akan memasukkan ke dalam neraka orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Maka dari itu Allah menghendaki manusia agar dalam hidup di dunia ini haruslah hidup secara seimbang antara ukhrawi dengan duniawi. Hal ini juga telah dikemukakan oleh Rasul dalam hadisnya yang mengatakan bahwa bekerjalah

¹⁶Sugeng Riyono, "Penegakan Hukum...", h. 4.

kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati besok pagi.

Keseimbangan yang diciptakan oleh Allah dalam suatu lingkungan hidup akan terus berlangsung dan baru terganggu jika terjadi suatu keadaan luar biasa, misalnya terjadinya bencana alam. Bencana alam tersebut ada yang berada di luar penguasaan manusia misalnya gempa tektonik, angin puting beliung, gelombang pasang dan lain-lain. Namun kebanyakan bencana tersebut terjadi akibat ulah tangan dari manusia itu sendiri. Menegakkan hidup secara seimbang antara urusan ukhrawi dengan urusan duniawi, menuntut manusia agar menempatkan dirinya sebagai bagian dari lingkungan alam. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa manusia sebagai makhluk yang terbaik, namun manusia akan menjadi makhluk yang rendah derajatnya apabila ia tidak beriman dan beramal saleh. Hidup secara berimbang adalah perwujudan daripada pertumbuhan iman yang kuat serta sikap orientasi hidup untuk melakukan amal saleh. Dengan demikian semakin seimbang perikehidupan manusia di dunia ini maka akan semakin terbuka kemungkinan manusia menjadi insan kamil. Dalam kerangka berfikir inilah perlu dikembangkan hubungan manusia dengan lingkungan hidup.¹⁷

Konsep Dasar *Jarimah* dalam Hukum Islam

Jarimah merupakan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukum had atau ta'zir. Berbagai larangan tersebut bisa berupa mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata syara' pada definisi di atas, yang dimaksud yakni bahwa sesuatu perbuatan baru

¹⁷Abdul Manan, "Pencemaran dan Perusakan Lingkungan...", h. 230.

dianggap sebagai *jarimah* jika dilarang oleh syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali jika diancamkan hukum terhadapnya.¹⁸

Para ahli hukum islam sering menggunakan kata-kata "jinayah" untuk "*jarimah*". Semula definisi "jinayah" yakni hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi pada perbuatan yang dilarang saja. Di kalangan ahli hukum islam, yang dimaksud dengan kata-kata "jinayah" yakni suatu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut merugikan jiwa, harta benda atau lainnya.¹⁹

Perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan *jarimah* manakala perbuatan tersebut dapat merugikan pada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau perbuatan tersebut merugikan kehidupan anggota masyarakat, atau benda yang dimilikinya atau nama baiknya atau perasaan-perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati serta dipelihara dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan pemberian hukuman pada seseorang yang berbuat *jarimah* yakni agar orang tidak banyak yang berbuat *jarimah*, sebab larangan atau perintah saja tidak akan cukup. Akan tetapi hukuman tersebut bukan suatu kebaikan, namun sekurang-kurangnya sebagai suatu kerusakan untuk pelakunya, akan tetapi hukuman tersebut diperlukan, sebab hal tersebut dapat membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.

Sebaliknya, suatu *jarimah* bisa jadi malah membawa suatu keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut tidak menjadi pertimbangan syara', dan oleh sebab itu syara' melarang *jarimah* tersebut karena dari segi kerugiannya

¹⁸Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 3.

¹⁹Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan implementasi hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 291.

tersebutlah yang diutamakan dalam pertimbangan. Perbuatan zina, menyerobot hak milik orang lain, tidak mengeluarkan zakat, dan lain sebagainya, bisa jadi membawa keuntungan bagi perseorangan tertentu, namun keuntungan tersebut tidak menjadi pertimbangan syara'. Perbuatan tersebut dilarang, bukan karena dari segi keuntungan perseorangan tersebut, akan tetapi karena perbuatan tersebut akan membawa kerugian bagi masyarakat.

Suatu perbuatan yang membawa keuntungan semata-mata atau menimbulkan kerugian semata-mata sangat jarang dijumpai. Kebanyakan suatu perbuatan akan menimbulkan akibat campuran, yakni keuntungan dan kerugian. Manusia sesuai dengan tabiatnya pasti akan memilih suatu perbuatan yang akan lebih banyak membawa keuntungan bagi dirinya daripada kerugian, meskipun perbuatan tersebut akan merugikan masyarakatnya.

Manusia pasti akan menghindari suatu perbuatan yang akan lebih banyak membawa kerugian bagi dirinya daripada membawa keuntungan bagi dirinya, meski perbuatan tersebut membawa keuntungan bagi masyarakat. Maka disinilah suatu hukuman menjadi penyeimbang bagi tabiat manusia tersebut, sebab hukuman tersebut dapat mendorong manusia agar mengerjakan apa yang tidak disukainya, selama dapat mewujudkan kepentingan masyarakat, dan dapat menjauhkan mereka dari apa yang disukainya selama akan membawa kerugian bagi masyarakat.

Kalau kita cermati memang ada beberapa orang yang suka mengerjakan suatu kebaikan dan meninggalkan perbuatan *Jarimah*, bukan karena takut mendapatkan hukuman, akan tetapi karena kesadaran dirinya sendiri, namun jumlah mereka sangat sedikit, sementara hukum (peraturan perundang

undangan) dibuat bukan untuk segolongan kecil masyarakat, namun untuk masyarakat secara luas.

Ringkasnya, yang menjadi dasar pelarangan suatu perbuatan yakni pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Allah SWT yang membuat hukum tidak akan mendapatkan keuntungan sebab ketaatan manusia, sebagaimana juga tidak akan menderita kerugian karena pendurhakaan mereka.²⁰

Unsur-unsur *Jarimah*

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa *jarimah* adalah larangan-larangan syara' yang diancamkan hukuman had atau hukuman ta'zir. Larangan tersebut adakalanya berupa suatu perbuatan yang dicegah, atau meninggalkan yang disuruh. Selain itu telah dijelaskan bahwa dengan penyebutan kata-kata syara', dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (*nash-nash*) syara', serta berbuat atau tidak berbuat baru dinilai sebagai *jarimah* manakala diancamkan hukuman terhadapnya.

Perintah-perintah serta larangan-larangan tersebut datang dari syara' maka perintah-perintah serta larangan-larangan tersebut hanya diperuntukkan kepada orang yang berakal sehat serta bisa memahami pembebanan, sebab pembebanan tersebut artinya panggilan (*khitab*), dan orang yang tidak bisa memahami, seperti hewan serta benda-benda mati, tidak mungkin menjadi objek panggilan tersebut. Bahkan orang yang bisa memahami pokok panggilan (*khitab*), namun tidak mengetahui berbagai perincian, apakah berupa suruhan atau larangan, apakah akan membawa pahala atau siksa, misalnya orang gila serta anak-anak yang belum tamyiz maka

²⁰Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum...*, h. 4.

keduanya dipersamakan dengan hewan serta benda-benda mati. Maka dari itu sulit diberi pembebanan (*taklif*) , sebab untuk bisa memahami pembebanan tersebut, bukan saja diperlukan pengertiannya terhadap pokok panggilan, namun juga diperlukan pengertiannya terhadap perincian-perinciannya.

Berdasarkan uraian di atas maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa tiap-tiap *jarimah* harus memiliki beberapa unsur umum. Ketiga unsur ini harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan kepada "*jarimah*". Ketiga unsur umum tersebut yakni:

Pertama, *Nash* yang melarang suatu perbuatan serta mengancamkan hukuman terhadapnya, unsur ini sering disebut "unsur formal" (*rukun syar'i*)

Kedua, Adanya suatu tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik hal tersebut berupa perbuatan-perbuatan yang nyata atau pun suatu sikap tidak berbuat, unsur ini sering disebut "unsur materiil" (*rukun maddi*).

Ketiga, Pembuat yakni orang mukalaf, orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap suatu *jarimah* yang diperbuatnya, unsur ini sering disebut "unsur moril" (*rukun adabi*).²¹

Selain beberapa unsur umum pada tiap-tiap *jarimah* juga terdapat beberapa unsur khusus untuk bisa dikenakan hukuman, seperti unsur "pengambilan dengan diam-diam" untuk *jarimah* pencurian. Perbedaan antara unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus yakni kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua *jarimah*, sementara unsur-unsur

²¹*Ibid.*, h. 6.

husus bisa berbeda-beda jumlah serta macamnya menurut perbedaan *jarimah*.²²

Macam-macam *Jarimah*

Jarimah atau tindak pidana dalam hukum islam terbagi 3 (tiga) macam, yakni:

Pertama, Jarimah hudud, yakni suatu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah, atau suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman had, Maksudnya suatu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah baik kuantitas maupun kualitas dan menjadi hak Allah.²³ Dalam *Jarimah hudud* hukumannya tersebut tidak memiliki batas terendah atau batas tertinggi. Adapun pengertian hak Allah yakni hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban *jarimah*), atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Hukuman yang termasuk hak Allah yakni setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), misalnya untuk memelihara ketentraman serta keamanan masyarakat, selain itu manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. *Jarimah hudud* itu ada tujuh macam yakni: zina, qazaf (menuduh orang lain berbuat zina), minum-minuman keras, mencuri, hirabah (perampokan, gangguan keamanan), murtad, serta al bagyu (pemberontakan).

²⁴

Kedua, Jarimah qishash dan diyat, yakni suatu perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman qishash atau diyat. Adapun sasaran dari hukuman ini yakni integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal pada hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap

²²*Ibid.*, h. 7.

²³Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi...*, h. 292.

²⁴Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum...*, h. 8.

manusia atau crimes against persons.²⁵ Baik qisas ataupun diat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, serta tidak memiliki batas terendah atau batas tertinggi, namun menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku, dan jika dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus. Adapun jenis *jarimah* qisas dan diyat yakni: *al qatlul 'amdu* (pembunuhan sengaja); *al qatlu syibhul'amdi* (pembunuhan semi sengaja), *al qatlul khata'* (pembunuhan tidak sengaja); *al jarhul 'amdu* (penganiayaan sengaja); *al jarhul khafa'* (penganiayaan tidak sengaja).²⁶

Ketiga, Jarimah ta'zir. Kata ta'zir berakar dari kata 'azzara yang artinya membantu, membantu keluar dari kesulitan, membantu menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan; membantu melepaskan diri dari kejahatan.²⁷ *Jarimah ta'zir* yakni suatu hukumam yang landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada ijma' (konsensus) yang berkaitan dengan hak negara untuk melakukan kriminalisasi serta menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/ kerusakan fisik, sosial dan lain-lain.²⁸ Adapun yang termasuk *jarimah ta'zir* yakni perbuatan-perbuatan yang diancam oleh satu atau beberapa hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir yakni memberi pengajaran (*at ta'dib*). Namun pada hukum pidana Islam istilah tersebut memiliki pengertian tersendiri. Syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap *jarimah takzir*, namun hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-an-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya.

²⁵Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi...*, h. 292.

²⁶Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum...*, h. 8.

²⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 320.

²⁸Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi...*, h. 292.

Maka dari itu hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah* ta'zir serta keadaan si pelakunya. Dengan demikian hukuman-hukuman pada *jarimah* ta'zir tidak memiliki batas tertentu.

Jenis *jarimah* ta'zir tidak ditentukan banyaknya, sementara pada *jarimah-jarimah* hudud dan qisas diyat sudah ditentukan, karena memang *jarimah* ta'zir tidak mungkin ditentukan jumlahnya. Syara' hanya menentukan sebagian *jarimah-jarimah* ta'zir, yakni suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut selamanya tetap dianggap sebagai *jarimah*: misalnya menggelapkan titipan, memaki-maki orang, dan sebagainya. Sebagian besar dari *jarimah jarimah* ta'zir diserahkan pada penguasa untuk memutuskannya secara adil, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat serta tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan-ketentuan) syara' serta prinsip-prinsip yang umum. Tujuan pemberian hak penentuan *jarimah-jarimah* ta'zir kepada para penguasa, yakni agar mereka bisa mengatur masyarakat serta memelihara kepentingan-kepentingannya, dan biasa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang sifatnya mendadak.²⁹

***Jarimah* terhadap Perusak Lingkungan Hidup**

Bumi yang telah diciptakan oleh Allah SWT diserahkan pada manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama. Bagaimanapun dan apa pun keadaan isi bumi jelas tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah dengan sia-sia, asal dikelola secara baik dan penuh keimanan untuk kebaikan manusia, tanpa itu semua, hanya ada kerusakan yang

²⁹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum...*, h. 9.

akan menimpa dunia ini. Maka dari itu, hendaknya bumi jangan sampai dirusak oleh manusia yang tidak bertanggungjawab.³⁰

Tujuan dari hukuman *jarimah* ini identik dengan tujuan hukum pidana Islam itu sendiri. Secara umum tujuan dari hukum Islam diturunkan ke bumi yakni untuk kepentingan manusia itu sendiri bukan untuk kepentingan Allah SWT.³¹ Dalam hukum Islam tindakan seseorang yang melakukan suatu aktifitas yang merusak lingkungan hidup bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana.³², yang mana perbuatan pidana tersebut diancam dengan suatu *jarimah*. Hal ini bisa kita temukan dasar hukumnya di dalam al Qur'an surat al-Maidah (5): 32.³³

"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya..."

Berdasarkan ayat di atas maka dapat diketahui bahwa barang siapa yang membuat kerusakan dimuka bumi maka seolah olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dengan demikian Allah melarang manusia membuat kerusakan dimuka bumi ini

Pertama, unsur formal (*rukun syar'i*) yakni adanya nas yang melarang suatu perbuatan dan adanya ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut, kalau kita telusuri lebih jauh bahwa dalam hukum Islam sudah ada nas dalam al-qur'an yang

³⁰Abdul Manan, "Pencemaran dan Perusakan Lingkungan...", h. 228.

³¹Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi...*, h. 296.

³²Tindak Pidana merupakan setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP atau peraturan Perundang-undangan lainnya. Lihat Rocky Marbun dkk, *Kamus Hukum...*, h. 311.

³³al Qur'an Surat al Maidah ayat 32.

melarang manusia untuk melakukan perusakan terhadap lingkungan. Hal ini seperti dalam surat al-A'raf (7): 56 ³⁴

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya..."

Berdasarkan ayat di atas maka dapat ditemukan nasnya mengenai anjuran manusia untuk menjaga lingkungannya dan larangan untuk melakukan perusakan terhadap lingkungan. Manusia diharapkan untuk selalu menjaga ekosistem yang ada, agar nantinya tidak punah, dengan demikian tindakan perusakan terhadap lingkungan sangat dibenci oleh Allah SWT. Ayat di atas kalau kita bandingkan dengan hukum positif adalah sebagai "asas legalitas". Maksud dari asas legalitas yakni tidak ada *jarimah* dan tidak ada hukuman tanpa sesuatu nas (ketentuan hukum)

Asas legalitas dalam hukum Islam maknanya bahwa tidak ada *jarimah* atau hukuman tanpa sesuatu nas (aturan-aturan) yang disebutkan dalam syara', bukan didasarkan pada nas-nas syara' umum semata yang menyuruh keadilan serta melarang kezaliman, akan tetapi didasarkan atas nas-nas yang jelas dan khusus mengenai persoalan ini.³⁵

Kedua, unsur materiil (rukun maddi) yakni adanya suatu perbuatan ataupun suatu sikap yang dengan nyata-nyata telah melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup, jadi disini unsurnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perusak lingkungan hidup, misalnya pelakunya telah dengan nyata melakukan penggundulan hutan, atau penebangan hutan secara liar, mengotori sungai dengan zat-zat berbahaya dan beracun dan lain-lain.

³⁴al Qur'an Surat al A'raf ayat 56.

³⁵Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum...*, h. 48.

Ketiga, unsur moril (rukun adabi) yakni pelakunya yang cakap hukum (mukallaf), dalam hal ini suatu tindak pidana merusak lingkungan pasti ada pelakunya, dimana pelakunya tersebut harus orang mukallaf. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam persoalan mukallaf ini yakni:

Pertama, mengenai orangnya. seorang dianggap mukallaf jika: (1) Sanggup memahami nas-nas syara' yang berisi hukum taklifi (tuntutan-tuntutan seperti suruhan, larangan, dan lain-lain), (2) Pantas untuk diminta pertanggungjawaban serta dijatuhi hukuman.

Kedua, mengenai perbutannya, perbuatannya dianggap sebagai mukallaf, jika: (1) Perbuatan tersebut mungkin dikerjakan, serta disanggupi oleh seseorang untuk ditinggalkan atau dikerjakan, (2) Bisa diketahui dengan sempurna oleh seseorang mukallaf, dan hal ini berarti:

Pertama, Orang tersebut mengetahui hukum-hukum taklifi, dan ini bisa terjadi, jika hukum tersebut disiarkan pada orang banyak. Orang yang tidak mengetahui adanya perintah atau larangan, tentu tidak akan bertindak sesuai dengan perintah serta larangan tersebut. Penerapan aturan ini atas *jarimah*, maknanya bahwa tidak ada sesuatu *jarimah* tanpa ada suatu nas (ketentuan hukum) terlebih dahulu yang disiarkan (diundangkan) pada orang banyak.

Kedua, Pada ketentuan hukum (undang-undang) sendiri ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat atau untuk tidak berbuat, dan hal ini maknanya dia mengetahui bahwa dia akan dikenakan hukuman jika tidak berbuat. Penerangan syarat tersebut artinya bahwa sesuatu nas (ketentuan hukum) tentang perbuatan *jarimah* berisi ketentuan tentang hukumannya.³⁶

³⁶*Ibid.*

Berdasarkan analisis di atas maka dapat diketahui bahwa tindakan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) lingkungan hidup karena tindakan perusak lingkungan hidup memenuhi tiga unsur di atas, sementara dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku perusak lingkungan hidup tidak diuraikan secara rinci mengenai jenis dan ketentuan hukumannya yang dijatuhkan bagi pelaku perusak lingkungan hidup, namun dalam hukum Islam secara tegas melarang perbuatan yang melakukan perusakan lingkungan hidup.

Dalam hal ini maka *jarimah* (hukuman) bagi pelaku perusak lingkungan hidup diserahkan kepada ulil amri (hakim) untuk memutuskan *jarimah* yang tepat atas perbuatannya tersebut. Dalam hukum Islam *jarimah* yang ditentukan oleh hakim merupakan suatu bentuk *jarimah* ta'zir karena tindakan perusakan lingkungan hidup penjatuhan hukumannya diserahkan kepada hakim,³⁷ dimana hakim diberikan kebebasan untuk menentukan jenis *jarimah* apa yang tepat untuk pelaku perusak lingkungan.

Menurut aturan pokok dalam hukum Islam bahwa hukuman takzir hanya dikenakan pada perbuatan maksiat, yakni perbuatan yang dilarang karena perbuatan itu sendiri. namun sebagai penyimpangan dari aturan pokok tersebut hukum Islam membolehkan menjatuhkan hukuman takzir terhadap perbuatan maksiat, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, maknanya perbuatan yang sebenarnya tidak dilarang.

³⁷Dalam hal ini hakim dalam memutuskan perkara lingkungan hidup haruslah hakim yang progresif yakni hakim yang berpandangan bahwa hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi umat manusia. Lihat Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 256.

Keadaan-keadaan yang dapat dikenakan *jarimah* ta'zir tidak mungkin ditentukan sebelumnya, sebab hal tersebut tergantung pada sifat-sifat tertentu, jika sifat-sifat ini tidak ada, maka perbuatan tersebut tidak lagi dilarang serta tidak dikenakan *jarimah*. Sifat tersebut ialah jika perbuatan yang dikerjakan merugikan kepentingan atau ketertiban umum. Untuk terpenuhinya sifat tersebut maka si pembuat harus telah mengerjakan salah satu dari dua hal, yakni melaksanakan berbagai perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. jika salah satu perbuatan tersebut sudah bisa dibuktikan, maka hakim tidak boleh membebaskan pelakunya, namun menjatuhkan hukuman ta'zir yang pantas untuknya.

Hukuman ta'zir untuk keselamatan umum didasarkan atas tindakan Rasulullah SAW, di mana Rasul pernah menahan seorang lelaki yang dituduh oleh orang mencuri unta. Namun setelah diselidiki ternyata dia tidak mencurinya, maka Rasulullah SAW kemudian melepaskan laki-laki tersebut. Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa penahanan adalah hukuman ta'zir, sementara sesuatu hukuman hanya dikenakan pada suatu *jarimah* yang telah bisa dibuktikan. Untuk kasus di atas, *jarimah* tidak ada, maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) karena tuduhan semata-mata (*tuhmah*), dan berarti juga bahwa beliau memperbolehkan mengenakan hukuman pada seseorang yang mendapati dirinya dalam suatu tuduhan, meskipun orang tersebut tidak melaksanakan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang dipilih oleh Rasulullah saw, bisa dibenarkan oleh kepentingan umum karena membiarkan si tertuduh tersebut hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya tersebut bisa mengakibatkan larinya orang tersebut, dan dapat juga menyebabkan dikeluarkannya keputusan yang

tidak benar terhadap dirinya, atau tidak bisa dijalankan hukuman yang telah diputuskan oleh orang berwenang.

Kasus seperti ini bisa diterapkan untuk para pelaku perusak lingkungan hidup, karena untuk menjaga kemaslahatan umum, bisa diambil tindakan-tindakan seperti di atas. Kebutuhan masyarakat adalah alasan yang kuat bagi syara' untuk menetapkan hukuman takzir yang demikian itu, karena guna memelihara ketentraman serta kepentingan masyarakat dibutuhkan ketentuan yang elastis dan sesuai untuk setiap waktu maupun keadaan. Dalam hal ini tidak ada yang lebih elastis dari pada ketentuan yang dibawa oleh syara', sebab ketentuan tersebut bisa menumpas orang-orang yang memiliki tindakan yang melupakan terhadap kepentingan masyarakat, sebab jika orang tersebut bisa terlepas dari berbagai ketentuan yang beku, namun ia tidak bisa terlepas dari ketentuan-ketentuan yang elastis.³⁸

Penutup

Jarimah yang tepat bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup yakni *jarimah ta'zir* hal ini dikarenakan perbuatan tindak pidana lingkungan hidup dilarang oleh Allah. Meskipun dalam al-Qur'an dan hadis tidak ditentukan jenis hukumannya, namun Allah menganjurkan kita untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan jangan sampai merusak lingkungan. Allah sangat melarang orang melakukan perusakan lingkungan, agar pelaku tindak pidana lingkungan jera maka pelaku harus mendapat hukuman (*jarimah*). Adapun bentuk *jarimah ta'zir* bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup diserahkan kepada *ulil amri* (hakim). Dalam hal ini hakim harus menjatuhkan *ta'zir* secara adil bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

³⁸Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum...*, h. 56.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Baharuddin dan Illy Yanti, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Arto, Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran al-Qur'an, 1965.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Manan, Abdul, "Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Juli 2015.
- Mangunjaya, Fachruddin M., *Konservasi Alam Dalam Islam*, Jakarta: Obor, 2005.
- Marbun, Rocky dkk., *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta: Visi Media, 2012.
- Riyono, Sugeng. "Penegakan Hukum Pidana "Illegal Mining" Penelitian Asas, Norma dan Praktek Penerapannya", *Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan*, November 2012.
- Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.